

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan status pada tanah wakaf tidak diperbolehkan baik secara Peraturan Perundang-Undangan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, apabila objek tersebut dilakukan penukaran demi kepentingan umum atau Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maka perubahan tersebut diperbolehkan tetapi dengan mempertimbangan nilai dari tanah pengganti dan manfaat objek tersebut, karena sekurang-kurangnya sama dengan objek sebelumnya. Begitu pula mengenai persyaratan ruislag, harus dengan persetujuan izin tertulis dari Menteri Agama RI yang kemudian dibuat KMA (Keputusan Menteri Agama). Harta wakaf (terutama tanah) hendak akan digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hal itu tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta atau benda wakaf tersebut bisa ditukar dengan harta lain yang nilainya minimal sepadan tanpa mengurangi sedikitpun manfaat dari tanah wakaf tersebut. Waktu dalam melakukan upaya ruislag telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 ini dinilai sudah cukup terperinci.
2. Banyaknya faktor penghambat ruislag sedikit banyak mempengaruhi berjalannya proses ruislag tersebut. Faktor penghambat yang penulis temui

diantaranya yaitu kurangnya kecakapan nazhir pengelola harta benda wakaf, perbedaan pendapat antara warga dan pemerintah, dan lainnya pihak penukar maupun nazhir dalam kepengurusan ruislag tanah wakaf tersebut. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah mempercepat pengurusan ruislag (tukar guling) tanah wakaf. Karena untuk pengurusan ruislag tanah wakaf untuk luas di bawah 5.000 m persegi dan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang perizinannya cukup melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi walaupun sudah ada aturan terbaru dinilai belum cukup karena masih ada hambatan terbesar yaitu ada pada nazhir maupun pihak penukar.

B. SARAN

1. Perubahan tukar guling tanah wakaf ini sendiri harus dilakukan dengan teliti jangan sampai mengurangi sedikitpun manfaat dari tanah wakaf itu sendiri sebagaimana kita ketahui manfaat tanah wakaf tidak hanya bisa dinikmati satu dua orang saja akan tetapi harus dapat dinikmati semua orang. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut, terutama dalam hal memperbaiki administrasi pertanahan, diantaranya memperjelas dasar hukum atas kepemilikan tanah wakaf, meningkatkan kualitas dan kredibilitas pencatatan pertanahan,serta perencanaan penggunaan lahan yang transparan dan partisipatif.

KUA Kecamatan, Kementerian Agama Kota Kabupaten atau pihak yang berwenang dalam mengurus prosedur ruiislag tanah wakaf harus lebih teliti dalam melihat dokumen-dokumen penukar, sesuai atau tidaknya dengan yang tertulis di dalam peraturan yang berlaku. Pemberian waktu pendaftaran sertifikat pengganti menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan apabila ada keterlambatan dari waktu yang diberikan sebaiknya segera ditindak untuk menghindari permasalahan hukum kedepannya.

2. Nazhir pengelola tanah wakaf diharapkan dapat lebih berpartisipasi aktif, mengingat nadzir adalah orang yang diberi tanggungjawab wakif untuk mengelola tanah wakaf. Nadzir pengelola tanah wakaf hendaknya memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi tanah wakaf, termasuk sertifikat tanah wakaf dan nazhir harus bertanggung jawab secara penuh atas prosedur pendaftaran ruiislag tanah wakaf, nazhir yang tidak beritikad baik, contohnya pergi tanpa sepengetahuan siapapun tanpa meninggalkan domisili yang baru akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin nazhir, karena kelengkapan nazhir sangat berpengaruh terhadap jangka waktu dalam pengurusan prosedur pendaftaran ruiislag tanah wakaf. Dalam pemilihan nazhir sebaiknya ada ikut campur pemerintah setempat agar dipilihlah nazhir yang cakap dan paham betul mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet 2 Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014
- Aburrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cv Akademika Pressindo), Pasal 215 Ayat (4), 2007
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2013
- Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018
- Lutfi El Falahy, *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Soebekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bab 6 pasal 1541, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif/kuantitatif dan R&D*, Bandung, CV Alfabeta, 2015

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010

Umami Salamah Lubis, "Ruislag Harta Wakaf" *DELEGALATA JURNAL ILMU HUKUM*, Medan, 2021

Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Anggara, Sahya. "*Kebijakan Publik*", Cv Pustaka Setia, Bandung, 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

C. SUMBER LAIN

www.bwi.go.id